



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.44, 2009

BKPM. Indikator. Kinerja Utama

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 1/P/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Memperhatikan : Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2005 – 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

**Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2005-2009.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 3**

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2009  
BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL KEPALA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran : 1  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

### INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1. Nama Organisasi : **Badan Koordinasi Penanaman Modal**
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
  - c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
  - g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
  - h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
  - k. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
  - l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanam modal;
  - m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan
1.	Persetujuan penanaman modal dalam negeri	<p>Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat capaian persetujuan dan realisasi penanaman modal</li> <li>• arah prioritas pengembangan penanaman modal</li> <li>• peningkatan promosi penanaman modal</li> <li>• peningkatan kompetensi aparatur dibidang penanaman modal</li> <li>• penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi</li> <li>• penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif</li> <li>• penyediaan data potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah kepada masyarakat dunia usaha</li> <li>• peningkatan kemampuan UKM untuk berusaha dan bermitra dengan usaha besar</li> </ul>
2.	Persetujuan penanaman modal asing	
3.	Realisasi penanaman modal dalam negeri	
4.	Realisasi penanaman modal asing	
5.	Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal	
6.	Tersebarinya penanaman modal ke propinsi dan kabupaten/kota	
7.	Rencana Strategis BKPM 2010-2014	
8.	Usulan/bahan penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan/peraturan pelaksanaan dibidang penanaman modal	
9.	Tersedianya Informasi terkini potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah serta terjalinnya kemitraan antara UKM dengan usaha besar	
10.	Penyebarluasan informasi, potensi dan peluang penanaman modal di dalam dan luar negeri	
11.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal antar instansi pemerintah dan atau dengan pemerintah daerah	
12.	Kesepakatan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal di dalam dan luar negeri meliputi regional, bilateral dan multilateral dibidang penanaman modal	
13.	Sistem pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal secara elektronik/online yang terintegrasi secara nasional	
14.	Aparatur pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kompetensi di bidang penanaman modal	

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

### INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama
2. Tugas : Mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM
3. Fungsi :
  - a. Pengkordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
  - b. Pengkordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
  - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
  - d. Pengkordinasian penyusunan perturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
  - e. Pengkordinasian dalam penyusunan laporan BKPM;
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Laporan perkembangan rencana dan realisasi penanaman modal	Mengukur perkembangan kegiatan penanaman modal yang akurat dan akuntabel sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi, merencanakan dan menyusun kebijakan terkait dengan penanaman modal serta dunia usaha dalam mengembangkan usahanya	Data perizinan penanaman modal
2	Sistem pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal secara elektronik/online yang terintegrasi secara nasional untuk digunakan PTSP di 33 provinsi serta 480 kabupaten/kota.	Menggambarkan kualitas layanan informasi dan peizinan penanaman modal kepada publik khususnya terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, ketepatan, kecepatan dan kemudahan.	Laporan akhir kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
3	Pelayanan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtangga.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtangga.	Laporan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtangga
4	Aparatur pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai kompetensi di bidang penanaman modal	Mengukur upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sehingga tugas fungsi pelayanan penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik	Laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pusat dan daerah
5	Program kerja dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM	Mengukur kesesuaian program dan anggaran serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk pengusulan program tahun berikutnya.	Data KAK, RAB, RENJA K/L, RKAK/L dari unit kerja di lingkungan BKPM.
6	Peraturan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas di bidang penanaman modal	Mengukur tersedianya produk hukum dan pelayanan bantuan hukum di bidang penanaman modal	Peraturan dan kasus hukum bidang penanaman modal
7	Hubungan kerja instansi BKPM dengan masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah dan media massa.	Mengukur pelaksanaan hubungan masyarakat, dunia usaha, Instansi pemerintah dan media massa serta pelayanan keprotokolan	Press Release dan data penanaman modal Laporan Kegiatan humas dan protokol

Lampiran : 3  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
  - b. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal;
  - c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal;
  - d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal
  - e. Pembuatan peta penanaman modal;
  - f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Rencana Strategis BKPM 2010 - 2014.	Mengukur ketepatan arah dan perencanaan strategis kebijakan penanaman modal.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah & Tahunan dan RUPM dan Roadmap Investasi.
2	Perencanaan pengembangan investasi bidang agribisnis dan sumber daya alam lainnya.	Mengukur arah dan perencanaan pengembangan investasi bidang agribisnis, energi dan sumber daya alam lainnya.	Kajian pengembangan di bidang agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
3	Perencanaan pengembangan prioritas investasi dibidang industri manufaktur.	Mengukur arah dan perencanaan pengembangan prioritas investasi dibidang industri manufaktur.	Kajian pengembangan investasi prioritas unggulan.
4	Perencanaan pengembangan investasi bidang industri sarana, prasarana, jasa dan kawasan.	Mengukur ketepatan dan manfaat perencanaan pengembangan investasi Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan perbatasan, sarana, prasarana dan pariwisata.	Kajian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan perbatasan. sarana, prasarana dan pariwisata.

Lampiran : 4  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : **Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanamn modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal
  - d. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Kajian, bahan/usulan kebijakan penanaman modal dan sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Peraturan-peraturan sektoral dan daerah, serta peraturan-peraturan penanaman modal di negara lain
2	Kegiatan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal antara pusat dan daerah	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah di bidang penanaman modal.	Laporan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR) dan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)
3	Tersedianya informasi terkini ( <i>up to date</i> ) potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah melalui kegiatan workshop dan pelatihan, kajian pengembangan potensi wilayah investasi, pemetaan potensi daerah serta pengembangan dan pemutakhiran data Sistem Informasi Potensi Daerah (SIPID)	Terinformasikannya data potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah kepada masyarakat dunia usaha.	Departemen/instansi teknis terkait di pusat, Dinas/Instansi terkait di daerah dan sumber-sumber lain.
4	Kemitraan dan fasilitasi berusaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).	Mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan kemampuan UKM untuk berusaha dan bermitra dengan usaha besar.	Laporan matchmaking.

Lampiran : 5  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang promosi penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
  - d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	IPMP/IPMK yang melaksanakan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal.	Mengukur kinerja unit organisasi dalam memberikan <i>guidance</i> secara nasional di bidang promosi penanaman modal.	Laporan pelaksanaan dari IPMP/IPMK.
2	Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi.	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi di pusat dan daerah.
3	Kebijakan bidang promosi penanaman modal yang berhasil disusun.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menetapkan kebijakan promosi bagi instansi penanaman modal daerah.	1. Hasil kajian bidang promosi. 2. Kebijakan bidang promosi
4	Bahan promosi penanaman modal yang dibuat.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyediaan bahan promosi.	Laporan pengadaan bahan promosi dalam berbagai jenis dan media.
5.	Pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri	Mengukur efektivitas dan efisiensi penyebaran potensi dan peluang investasi di dalam dan luar negeri.	1. Laporan pelaksanaan kegiatan promosi di dalam dan luar negeri. 2. Database minat investor.



Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama penanaman modal;
  - d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dibidang kerjasama penanaman modal;
  - e. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal diluar wilayah Indonesia;
  - f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Jumlah hasil perundingan kerjasama internasional dibidang penanaman modal meliputi regional, bilateral dan multilateral .	Mengukur kemampuan organisasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perundingan kerjasama, Bilateral, Regional dan Multilateral.	Laporan hasil pertemuan dalam perundingan kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral.
2.	Jumlah peserta sosialisasi hasil perundingan kerjasama internasional di bidang investasi ke daerah.	Mengukur tingkat partisipasi aparatur Pemerintah maupun Dunia Usaha untuk mengetahui/mengerti dan menerapkan "Hasil-hasil kesepakatan kerjasama internasional di bidang penanaman modal.	Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di daerah.
3.	Pencapaian kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha asing melalui asosiasi dan lembaga bisnis serta lembaga keuangan internasional di dalam negeri dan di luar negeri.	Mengukur kemampuan organisasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui asosiasi dan lembaga bisnis serta lembaga keuangan internasional di dalam dan di luar negeri.	Laporan hasil kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia isaha asing melalui asosiasi dan lembaga bisnis serta lembaga keuangan internasional.
4.	Fasilitasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.	Mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fasilitasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia	Laporan hasil dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia.

Lampiran : 7  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - e. Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu.
  - f. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
  - g. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	<p>Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP, berupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMA/PMDN,</li> <li>- Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal dalam rangka PMA/PMDN,</li> <li>- Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal dalam rangka PMA/PMDN,</li> <li>- Surat Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN,</li> <li>- Surat Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN,</li> <li>- Surat Persetujuan Perubahan Status PMDN menjadi PMA,</li> <li>- Surat Persetujuan Penggabungan (Merger),</li> <li>- Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek,</li> <li>- Izin Kantor Perwakilan Asing,</li> <li>- Izin Usaha Tetap (IUT),</li> <li>- Izin Perluasan IUT Perusahaan,</li> <li>- Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) danubahannya</li> <li>- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan perpanjangannya,</li> <li>- Rekomendasi Visa,</li> <li>- Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Barang Modal danubahannya,</li> <li>- Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Barang dan Bahan danubahannya,</li> <li>- Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Barang Modal danubahannya,</li> <li>- Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek,</li> <li>- Surat Persetujuan Rekomendasi Pemberian Fasilitas PPH,</li> <li>- Surat Persetujuan Pembukaan Blokir Impor.</li> </ul>	Memberikan kepastian waktu dan percepatan penyelesaian proses penerbitan persetujuan penanaman modal.	Data penyelesaian proses penerbitan persetujuan penanaman modal.

Lampiran : 8  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. Pembinaan pengendalian pelaksanaan, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal menjalankan kegiatan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Jumlah dan nilai proyek penanaman modal yang direalisasikan.	Mengukur tingkat realisasi sebagai indikator iklim investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman Modal yang disetujui</li> <li>• Izin Usaha Tetap/Operasional</li> <li>• LKPM</li> </ul>
2.	Meningkatkan pemahaman perusahaan penanaman modal mengenai kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	Mengukur efektifitas bimbingan/fasilitasi bagi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LKPM</li> <li>• Laporan yang disampaikan perusahaan</li> </ul>
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dalam periode tertentu.	Mengukur tingkat kepatuhan perusahaan atas tindak lanjut pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan</li> </ul>
4.	Meningkatkan koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan provinsi dan kabupaten/kota	Mengukur komitmen daerah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemerintah daerah</li> <li>• Peraturan daerah</li> </ul>

Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT**

1. Nama Organisasi : Inspektorat
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BKPM;
  - b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BKPM;
  - c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Usulan rencana pengawasan program dan aparatur.	Mengukur efisiensi dan efektifitas pengawasan tahunan agar kebijakan pengawasan terarah dan terukur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengawasan internal dengan eksternal	PKPT
2.	Jumlah laporan hasil pengawasan.	Mengukur kinerja pengawasan Inspektorat yang tepat waktu	Laporan keuangan, Laporan kinerja masing-masing unit satuan kerja, Surat Penugasan, Agenda penomoran LHP
3.	Jumlah keikutsertaan auditor dalam diklat, seminar dan bimbingan teknis pengawasan.	Mengukur kemampuan dan profesionalitas auditor	Jadwal dan pelaksanaan Diklat BPKP, Undangan seminar, Jadwal dan pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri
4.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Mengukur pertanggungjawaban kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan BKPM dan kinerja BKPM	Laporan kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan BKPM
5.	Sistem informasi manajemen hasil pengawasan.	Mengukur kemampuan Inspektorat dalam mengelola hasil pengawasan yang cepat dan akurat	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi

Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. Nama Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur di bidang penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian kebutuhan, penyusunan program dan pengembangan kurikulum diklat;
  - b. Penyelenggaraan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur serta evaluasi pelaksanaan diklat;
  - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mempunyai kompetensi di bidang penanaman modal	Mengukur kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan penanaman modal	Modul - modul pendidikan dan pelatihan

Lampiran : 11  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 1/P/2009  
 Tanggal : 12 Maret 2009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat lunak, infrastruktur jaringan dan perangkat keras sistem pelayanan perizinan dan informasi penanaman modal;
  - b. Pengolahan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal;
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Jumlah laporan perkembangan kegiatan penanaman modal	Mengukur perkembangan data dan informasi penanaman modal	Data persetujuan (SP), Data Izin Usaha Tetap (IUT), Data Persetujuan Pabean
2.	Sistem pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu secara online	Mengukur kemampuan pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal secara elektronik	Laporan akhir kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MUHAMMAD LUTFI